



PEMERINTAH KOTA BITUNG
KECAMATAN MADIDIR

Jln. Babe Palar no 91 Kelurahan Paceda Kec. Madidir Kode Pos 95541

KEPUTUSAN CAMAT MADIDIR
NOMOR : 002d/SK-ADM/MDR/II/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN SURAT AHLI WARIS

- Menimbang :
- a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;
 - c. bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas;
 - d. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas - asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;

Mengingat :


1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. PP Nomor 96 Tahun 2012 Tentang pedoman pelaksana Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang - Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan
7. Peraturan Kemenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
8. Peraturan KemenpanRB No. 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
9. Perwako Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemkot Bitung

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN MADIDIR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SURAT AHLI WARIS
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Surat Ahli Waris sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Pegawai atau Petugas yang melakukan Pelayanan
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Kepala Kecamatan Madidir Kota Bitung Nomor : 002d/SK-ADM/MDR/1/2024 tentang Standar Pelayanan ini dibuat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal, 20 Januari 2024

~~KEPALA KECAMATAN MADIDIR~~



HANDRI BENNY ENOCH, SIP. MAP